

Article's History

Submitted: Oct 23, 2021

Revised: April 04, 2022

Accepted: April 10, 2021

Published: May 9, 2022

Copyright © 2022

The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License**Published by**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**Efektivitas Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang**

1. Rafika Dewy

Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2. Andries Lionardo

Universitas Sriwijaya, Indonesia

3. Novita Wulandari

Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

Abstrak

Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan dan putus sekolah merupakan salah satu program inovasi Sekolah Filial Dinas Pendidikan Kota Palembang. Program yang dirintis sejak 2019 ini bertujuan menekan *zero* angka putus sekolah bagi anak putus sekolah dan anak jalanan. Saat ini, kota Palembang berada pada peringkat ke-11 angka putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Indonesia. Artikel ini menganalisis efektivitas inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan dan putus sekolah di Kota Palembang. Data diperoleh dari penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 13 orang, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menyimpulkan bahwa Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan (Anjal) dan anak putus sekolah (APS) di Kota Palembang sudah cukup Efektif. Adapun faktor pendukung meliputi: indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat. Adapun faktor penghambat meliputi: kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program yang kurang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Inovasi program, Sekolah Filial, Anak jalanan, Anak putus sekolah.

Abstract

The programs of Do Not Stop School Service for street children and dropping out of school is one of the innovative programs of Filial school from the Palembang City Education Service. The program, initiated in 2019, aims to reduce the zero dropout rate for dropout students and street children. Recently, the city of Palembang has been ranked 11th in the dropout rate for Elementary Schools (SD) throughout Indonesia. This study analyzes the effectiveness of do not stop school service program

innovation for street children and dropout students in Palembang City. The study used qualitative methods and interviewed 13 informants, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The analysis concludes that the Do Not Stop School Service Program (Poltabes) for Street Children (Anjal) and dropout Students (APS) in Palembang City is quite effective. The effectiveness can be seen from the availability of regulations/ policies related to the program named Perwali Number 20 of 2020. Supporting factors of the program include indicators of clarity of goals to be achieved, indicators of transparency of strategies for achieving goals, the process of analysis and formulation of policies, planning mature, and proper programming. While inhibiting factors include unavailability of work facilities and infrastructure, the implementation of less effective and efficient programs, and the monitoring and control system has not been running optimally.

Keywords: Effectiveness, Innovation programs, Filial School, Street children, Dropout student.

PENDAHULUAN

Pekerja anak dan anak jalanan adalah dua kategori sosial yang paling banyak menghadapi masalah pendidikan. Keberadaan kelompok ini biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh banyak orang, karena sudah dianggap sebagai fenomena sehari-hari. Pekerja anak ini sehari-hari bersebaran di dekat perempatan atau pasar, stasiun, dermaga, dan berbagai pusat ekonomi di daerah pinggiran menjadi penjual koran, pedagang asongan, pemulung, penyapu jalan, bahkan pengemis (Kamila, 2013). Bahkan, banyak anak yang memasuki dunia kerja dan ditempatkan di area berbahaya. Fenomena yang sama menimpa anak-anak jalanan yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup di jalanan. Mereka berada di garis depan dalam mengkomersialkan produk pabrik skala besar dengan tingkat keamanan terendah. Di malam hari mereka harus tertidur lelap di depan toko di mana berbagai bahaya mengancam keselamatan mereka. Mereka harus selalu waspada terutama ketika diancam oleh orang dewasa sesamanya (Suyanto et al., 2002).

Angka putus sekolah menjadi persoalan serius bagi pemerintah Sumatera Selatan yang saat ini menempati urutan kedelapan tertinggi se-Indonesia. Angka putus sekolah setiap provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Putus Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Dasar (SD)
Tiap Propinsi Tahun 2019/2020**

No. Provinsi Province	Laki-laki (L) / Male (M)			Perempuan (P) / Female (F)			L+P+M+F		
	Negeri Public	Swasta Private	Subjml Sub Tot.	Negeri Public	Swasta Private	Subjml Sub Tot.	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
1 Prov. D.K.I. Jakarta	506	290	796	423	273	696	929	563	1,492
2 Prov. Jawa Barat	2,844	453	3,297	2,313	420	2,733	5,157	873	6,030
3 Prov. Jawa Tengah	2,173	226	2,399	1,643	161	1,804	3,816	387	4,203
4 Prov. D.I. Yogyakarta	69	63	132	44	45	89	113	108	221
5 Prov. Jawa Timur	2,312	466	2,778	1,733	408	2,141	4,045	874	4,919
6 Prov. Aceh	642	59	701	566	58	624	1,208	117	1,325
7 Prov. Sumatera Utara	1,754	434	2,188	1,545	373	1,918	3,299	807	4,106
8 Prov. Sumatera Barat	752	63	815	477	31	508	1,229	94	1,323
9 Prov. Riau	773	179	952	578	146	724	1,351	325	1,676
10 Prov. Jambi	432	44	476	375	38	413	807	82	889
11 Prov. Sumatera Selatan	1,385	140	1,525	1,085	89	1,174	2,470	229	2,699
12 Prov. Lampung	893	69	962	689	60	749	1,582	129	1,711
13 Prov. Kalimantan Barat	812	75	887	585	65	650	1,397	140	1,537
14 Prov. Kalimantan Tengah	383	69	452	314	34	348	697	103	800
15 Prov. Kalimantan Selatan	446	44	490	363	26	389	809	70	879
16 Prov. Kalimantan Timur	602	52	654	409	45	454	1,011	97	1,108
17 Prov. Sulawesi Utara	260	155	415	184	144	328	444	299	743
18 Prov. Sulawesi Tengah	569	145	714	400	99	499	969	244	1,213
19 Prov. Sulawesi Selatan	1,646	117	1,763	1,215	114	1,329	2,861	231	3,092
20 Prov. Sulawesi Tenggara	726	29	755	599	22	621	1,325	51	1,376
21 Prov. Maluku	476	145	621	419	114	533	895	259	1,154
22 Prov. Bali	147	17	164	126	6	132	273	23	296
23 Prov. Nusa Tenggara Barat	936	68	1,004	754	57	811	1,590	125	1,815
24 Prov. Nusa Tenggara Timur	1,153	746	1,899	854	591	1,445	2,007	1,337	3,344
25 Prov. Papua	1,557	926	2,483	1,190	757	1,947	2,747	1,683	4,430
26 Prov. Bengkulu	306	33	339	209	21	230	515	54	569
27 Prov. Maluku Utara	626	65	691	490	64	554	1,116	129	1,245
28 Prov. Banten	715	143	858	572	124	696	1,287	267	1,554
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung	239	14	253	146	6	152	385	20	405
30 Prov. Gorontalo	382	9	391	247	5	252	629	14	643
31 Prov. Kepulauan Riau	132	120	252	119	99	218	251	219	470
32 Prov. Papua Barat	381	206	587	307	151	458	688	357	1,045
33 Prov. Sulawesi Barat	452	3	455	359	3	362	811	6	817
34 Prov. Kalimantan Utara	152	7	159	148	7	155	300	14	314
Indonesia	27,633	5,674	33,307	21,480	4,656	26,136	49,113	10,330	59,443

Sumber: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1, angka tertinggi putus sekolah berdasarkan provinsi ditempati oleh (1) Propinsi Jawa Barat sebesar 6.030 orang, (2) Propinsi Jawa Timur sebesar 4.919 orang, (3) Propinsi Papua sebesar 4.430 orang, (4) Propinsi Jawa Tengah sebesar 4.203 orang, (5) Propinsi Sumatera Utara sebesar 4.106 orang, (6) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3.344 orang, (7) Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 3.092 orang, (8) Propinsi Sumatera Selatan sebesar 2.699 orang. Sedangkan yang terendah adalah (1) Propinsi D.I. Yogyakarta sebesar 221 orang, (2) Propinsi Bali sebesar 296 orang, dan (3) Propinsi Kalimantan Utara sebesar 314 orang.

Permasalahan putus sekolah di Sumatera Selatan terutama berpusat di Kota Palembang yang saat ini berada pada peringkat ke-11 angka putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Indonesia. Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kota Palembang mencatat angka anak putus sekolah pada tahun 2018 mencapai 1.278 anak. Pada sisi lain, jumlah anak terlantar juga tinggi, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Anak Jalanan dan Terlantar Kota Palembang Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Anak Jalanan	97
2	Gelandangan	141

3	Pengemis	50
4	Pengamen	37
5	Orang Gila	73
TOTAL		398

Sumber: Dinsos Kota Palembang, 2018

Berdasarkan Tabel 2 tersebut Data anak jalanan dan terlantar Kota Palembang tahun 2017 sebanyak 97 orang, dan gelandangan sebanyak 141 orang. Hal tersebut, membutuhkan perhatian khusus dan tindakan lebih lanjut, khususnya bagi anak usia sekolah, agar tetap memperoleh pendidikan.

Untuk menghadapi persoalan putus sekolah dan anak jalanan ini, Dinas Pendidikan Kota Palembang telah menetapkan target penurunan dalam indicator kinerja dinas. Target dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait indicator APS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang Indikator Anak Putus Sekolah Tahun 2019

No.	Uraian	Percentase (%)		
		Terget	Realisasi	Capaian
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23	0,007	3132
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,12	0,017	686,1
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,45	99,93	104,70

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2020

Berdasarkan Tabel 3 di atas, kinerja Dinas Pendidikan dalam menekan angka putus sekolah terlihat masih rendah dilihat dari APS SD/MI target 0,23% realisasinya 0,007%, sedangkan APS SMP/MTs target 0,12% realisasinya 0,017%. Sedangkan AM dari SD/MI ke SMP/MTs capaianya melibih target, Target 95,45% realisasinya 99,93%.

Persoalan ini menjadi latar belakang Dinas Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2019 menyelenggarakan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah di Kota Palembang. Program yang berlokasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kota Palembang ini bertujuan mewujudkan Palembang *Zero Anak Putus Sekolah* dan mendukung terwujudnya program pembangunan berkelanjutan/SDGs (Hasanah & Putri, 2019). Secara pengelolaan, Sekolah Filial Anak Jalanan dan Putus Sekolah menginduk pada sekolah pendidikan formal yang ditetapkan oleh pemerintah (<http://portal.disdik.palembang.go.id/>, 2020). Dinas Pendidikan Kota

Palembang menetapkan sekolah pendidikan formal sebagai induk Sekolah Filial sebagai berikut: (1) Setingkat SD dengan Sekolah Induk SDN 238 Palembang; (2) Setingkat SMP dengan Sekolah Induk SMPN19 Palembang; dan (3) Setingkat SMA dengan Sekolah Induk SMAN 11 Palembang. Pada tahap pendataan awal didapati sejumlah 330 orang calon murid sekolah Anjal/APS, meliputi: (1) SD sejumlah 38 siswa; (2) SMP sejumlah 111 siswa; dan (3) SMA sejumlah 181 siswa.

Lebih lanjut, keberhasilan juga diraih pada data penduduk yang tidak bersekolah yang melebihi batas usia sebanyak 380 peserta. Mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dengan program paket A, B dan C yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, yakni; (1) Paket A (SD) sejumlah 60 siswa, (b) Paket B (SMP) sejumlah 109 siswa, dan (c) Paket C (SMA) sejumlah 211 siswa.

Dari segi tata kelola, terobosan tersebut dapat membentuk sistem pendidikan formal yang bisa diikuti oleh segenap masyarakat lewat Sekolah Filial yang paling efektif bagi Anjal dan APS di Kota Palembang, dengan berkolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Palembang dan pihak berkepentingan lainnya guna mengupayakan pemberian pelayanan pendidikan formal yang berkualitas bagi semua masyarakat yang tidak bisa sekolah maupun putus sekolah. Sistem belajar mengajar digerakkan oleh program pendidikan formal dan pengajar dihadirkan dari tenaga pendidik yang kompeten.

Dari segi administrasi umum, terobosan ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pembelajaran yang awalnya mereka tidak dapat bersekolah untuk mendapatkan ijazah, sekarang mereka dapat menyelesaikan pendidikan dasar, menengah dan atas untuk mendapatkan ijazah formal. Memperoleh ijazah formal dapat memudahkan mereka melanjutkan ke tahap pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan melenyapkan stigma anak jalanan dan putus sekolah sebagai masalah sosial. Dalam hal pelayanan publik, terobosan tersebut dapat mendorong instansi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi kepada semua masyarakat yang tidak bisa sekolah maupun putus sekolah dengan fasilitas penunjang serta bantuan, yang menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh masyarakat dan akses layanan publik di bidang pendidikan berkualitas dan inklusif (Kencana et al., 2021).

Rencana penurunan angka APS dengan program kelas jauh anak jalanan di Kota Palembang dapat dinilai sebagai program inovatif, sebab dapat menjalin hubungan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan pihak terkait. Anak-anak kembali aktif dan inovatif dalam belajar termasuk mengikuti kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, yang dapat melatih sikap, pengetahuan dan keahlian siswa, yang berasal dari anak jalanan dan anak putus sekolah (Muda et al., 2018).

Artikel ini menganalisis efektifitas pelaksanaan Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) dalam menekan angka putus sekolah di Kota Palembang. Ukuran efektifitas dalam pembahasan mengacu pada konsep Sondang P. Siagian. Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya (2003). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya, (Siagian, 2011) mengemukakan kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak dilihat dari: (a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (c) Proses analisis dan perumusan kebijakan; (d) Perencanaan yang matang; (e) Penyusunan program yang tepat; (f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan (h) Sistem pengawasan dan

pengendalian. Atas dasar itulah, Pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes), didukung Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian dengan fokus pada pengamatan mendalam (Darmalaksana, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang pada bulan Februari s.d. April 2021 dengan informan penelitian sebanyak 13 orang. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut uraian dari analisis efektivitas program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah:

(a) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah yaitu menyediakan akses pendidikan formal bagi anak jalanan dan/atau anak putus sekolah serta anak yang tidak bersekolah lagi di Kota Palembang agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menjelaskan (wawancara Tgl 16 Maret 2021):

”Tujuan dari Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) yang dilaunching pada tanggal 12 September 2019, melalui Sekolah Filial anak jalanan dan putus sekolah sudah jelas, mempersiapkan wadah bagi anak jalanan dan putus sekolah untuk dapat melanjutkan studinya. Muatan yang terkandung di dalamnya meliputi strategi pengelolaan, proses dan evaluasi sehingga diharapkan dapat memandu pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan pada Pendidikan Layanan Khusus bagi anak jalanan dan anak putus sekolah (Anjal/APS) di Kota Palembang”.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada peserta didik Sekolah Filial pada Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) sebagai wujud perhatian pemerintah daerah diantaranya adalah pemberian seragam sekolah dan perlengkapan belajar siswa.

Adapun sebagai dokumen pendukung kebijakan program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah atau dikenal dengan Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes), adalah buku pedoman penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan (Anjal) dan anak putus sekolah (APS).

(b) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Sasaran program inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) ini adalah anak-anak putus sekolah dan anak jalanan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menjelaskan (wawancara Tgl 16 Maret 2021):

”Salah satu strategi pencapaian tujuan berupa Penyelenggaraan program Pendidikan Layanan Khusus bagi anak jalanan dan anak putus sekolah mengikuti jalur pendidikan formal dengan bentuk Sekolah Filial, perbedaanya adalah bahwa peserta didik merupakan anak yang tidak lagi terdaftar pada sekolah tertentu, yang melekat dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan”.

Selanjutnya, Kasubag Umum Kepgawaiyan, Dinas Pendidikan Kota Palembang menerangkan (wawancara Tgl 16 Maret 2021) :

”Program ini mengakui pengalaman belajar yang telah dilalui/dicapai sesuai dengan bukti yang ada berupa dokumen-dokumen hasil belajar dari sekolah sebelumnya. Sehingga membantu para pendidik dalam memberikan materi, serta penyesuaian kurikulum yang ada. ”Pada prinsipnya, Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang cenderung berorientasi pada kecakapan akademik dan kecakapan hidup”.

(c) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

Pemerintah Kota Palembang mengadopsi serta mengacu atau berpedoman pada regulasi di atasnya yakni Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan dirumuskannya Perwali tentang penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah, serta Surat Keputusan dan atau rekomendasi Kepala Dinas Kota Palembang dalam penyelenggaranya. Hal tersebut mengacu pada: (a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945; (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (d) Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.

Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang NOMOR: 420/132-SK/DISDIK/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pengentasan Anak Putus Sekolah Kota Palembang; untuk menganalisis persiapan dan output yang akan dicapai, serta dalam penyelenggarannya dikeluarkan Surat rekomendasi sekolah induk Filial Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Nomor: 420/2459/DISDIK/2019 Tanggal 27 Juni 2019.

(d) Perencanaan yang Matang

Pelaksanaan Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes), diperkuat regulasi yakni UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 11 ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, arti mencakup seluruh warga yang putus sekolah dan/atau tidak bersekolah.

Staff Dinas Pendidikan Kota Palembang menuturkan (wawancara Tgl 16 Maret 2021):

”Program Poltabes ini direncanakan dengan matang dan penuh pertimbangan berbagai pihak, salah satunya dilihat dari fenomena masih banyaknya di tengah-tengah masyarakat anak yang mengalami putus sekolah secara nasional jumlahnya mencapai 187.824 (Badan

Pusat Statistik, 2018). Kemiskinan (TNP2K) anak tidak bersekolah tahun 2018 mencapai 4.586.332 kasus, artinya kasus anak yang belum terpenuhi hak Pendidikannya masih sangat tinggi. Tahun 2018 angka putus sekolah di Kota Palembang mencapai 1.278 kasus (17%) dari jumlah kasus yang ada di Sumatera Selatan 7.322 kasus dan Sumatera Selatan menduduki peringkat 6 besar secara nasional”.

Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang menuturkan (wawancara Tgl 16 Maret 2021):

”Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Filial bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, telah dipersiapkan Perwali dan Pedoman penyelenggarannya, dalam hal ini rincian terkait Program dituangkan dalam Perwali tersebut”.

(e) Penyusunan Program yang Tepat

Adapun langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) meliputi:

1. Menganalisis data angka putus sekolah dan anak jalanan;
2. Rapat koordinasi internal pemerintah daerah;
3. Rapat koordinasi pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait;
4. Pembentukan tim pelaksana program pengentasan anak putus sekolah kota palembang;
5. Pelaksanaan Program antara lain melalui penyusunan Perda, penyusunan pedoman, dan program pembelajaran.

Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Palembang menjelaskan (wawancara Tgl 16 Maret 2021):

”Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah, untuk memastikan Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) ini berjalan lancar, telah diatur regulasi termasuk Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Sekolah Filial anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang, bersumber dari: APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan sumber lainnya yang tidak mengikat”.

(f) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Berdasarkan surat rekomendasi sekolah induk Filial Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor: 420/2459/DISDIK/2019 Tanggal 27 Juni 2019. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dalam mendukung Program tersebut ditetapkan Sekolah Induk, sebagai berikut:

Tabel 4. Penyelenggara Sekolah Filial Kota Palembang

NO	NAMA SEKOLAH	PENYELENGGARA
1	SD Negeri 238 Palembang	Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar
2	SMP Negeri 19 Palembang	Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama
3	SMA Negeri 11	Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas

Sumber : Disdik Kota Palembang,2019

Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) melalui Sekolah Filial anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang memberikan layanan pendidikan inklusi bidang pendidikan berupa kesempatan seluruh anak yang tidak dapat bersekolah untuk kembali melanjutkan sekolahnya.

AL, Peserta Didik Sekolah Filial menyatakan (wawancara Tgl 17 Maret 2021):

”Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman sangat bersyukur dapat melanjutkan sekolah agar dapat mewujudkan cita-cita kami. Sarana Prasarana yang dipersiapkan Pemerintah Daerah berupa bus Trans Musi gratis khusus anak jalanan dan anak putus sekolah yang mengikuti program ini. Kami diberikan kartu Trans Musi setiap naik Trans Musi hanya memperlihatkan kartu tersebut (Kartu Bebas Trans Musi) sehingga naik dan turun tanpa harus bayar ”.

Lebih lanjut, ST menyatakan (wawancara Tgl 17 Maret 2021):

”Kami diberikan seragam gratis, lengkap dengan perlengkapan belajar seperti buku, pena, tas, sepatu dan alat tulis lainnya”.

BM, Peserta Didik Sekolah Filial lainnya menyatakan (wawancara Tgl 17 Maret 2021):

”Fasilitas yang diberikan ke kami : seragam, perlengkapan sekolah, transportasi gratis, dan pendampingan dari guru konselor”.

YH, juga Peserta Didik Sekolah Filial menyatakan (wawancara Tgl 17 Maret 2021):

”Fasilitas pendukung di sekolah untuk praktikum sangat didukung sesuai jurusan seperti mesin jahit, laboratorium komputer dan perlengkapan praktik bengkel bagi jurusan SMK Teknik mesin.”..

(g) Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka upaya menjalankan program secara efektif dan efisien, beberapa upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pihak Tim Pengentasan Anak Putus Sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang mengajukan permohonan untuk penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dilengkapi dengan persyaratan dokumen perizinan penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
- b. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi ke Tim Pengentasan Anak Putus Sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang yang mengajukan penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan koordinasi dalam penetapan sekolah induk.
- d. Tim Pengentasan Anak Putus Sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang berkoordinasi dengan Sekolah Induk untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

- e. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kab/Kota mengeluarkan izin penyelenggaraan PLK bagi anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang dengan penetapan oleh Dinas Pendidikan.

Selain itu, Kurikulum yang digunakan pada pendidikan layanan khusus di LPKA yaitu kurikulum pada sekolah induk, meliputi:

- a. Struktur Kurikulum;
- b. Muatan Kurikulum;
- c. Kalender Pendidikan;
- d. Silabus; dan
- e. RPP, dengan prinsip kurikulum fleksibel (penyesuaian dalam hal isi, waktu dan cara).

Adapun Bahan ajar berupa buku teks, diktat, modul dan bahan ajar berbasis teknologi yang dapat diakses secara *offline*. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan melalui Layanan bimbingan belajar yang dilaksanakan pada pendidikan layanan khusus bagi anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang, menggunakan sistem pengorganisasian modus ganda yaitu secara tatap muka klasikal dan mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tatap Muka Klasikal.

Metoda pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan dalam standar proses yaitu melalui pendekatan *scientific* sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang dirancang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Tatap muka klasikal dilakukan oleh guru pendamping dari sekolah induk dengan jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi bagi anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang, meliputi ketersediaan ruang belajar dan jumlah waktu belajar yang tersedia, tanpa mengurangi capaian Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran.

2. Belajar Mandiri

Belajar Mandiri merupakan kegiatan belajar peserta didik secara mandiri sesuai tugas yang diberikan oleh guru pendamping guna menyesuaikan program semester (promes) dengan capaian pembelajaran. Dorongan/ motivasi, pemantauan dan bimbingan senantiasa dilakukan oleh guru pamong agar kegiatan belajar mandiri dapat berlangsung secara efektif dan terkoordinir. Metoda belajar mandiri diharapkan memiliki dampak yang baik dalam pengembangan diri, yaitu agar peserta didik dapat : (a) memiliki kemampuan berinisiatif, (b) mampu mengatasi masalah, hambatan dan tantangan, (c)memiliki rasa percaya diri yang kuat, (d) mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, dan (e) memiliki hasrat bersaing yang tinggi.

3. Pendekatan pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan konsep belajar tuntas (*mastery-learning*) yaitu suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik. Pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel dalam konten/materi pelajaran, waktu dan strategi.

(h) Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Filial berada di bawah dan tanggung jawab sekolah induk. Sedangkan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Terkait pengawasan dan pengendalian, dilaksanakan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan *stakeholders* terkait. Adapun lembaga yang telah menjalin kerjasama dalam program ini meliputi: (1) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, (2) Transformasi GIZ, (3) UPTD BLK PPKT DISNAKERTRANS Provinsi Sumatera Selatan, (4) Dinas Sosial Kota Palembang, (5) Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, (7) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, (8) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Palembang, (9) Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, (10) PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), (11) Lembaga Sosial Junjung Biru, (12) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sumatera Selatan, (13) Yayasan Intan Maharani Palembang, (14) Perkumpulan Save Street Child Palembang (Komunitas Penyelamat Anak Jalanan Palembang), (15) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Relawan Mengajar Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dan (16) Dunia Usaha dan Industri (DU/DI).

Selain itu Dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran bagi anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang, maka perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi dalam bentuk supervisi akademis dan internal manajerial.


- a) Monitoring dan evaluasi bidang akademis meliputi beberapa sasaran diantaranya: kelengkapan administrasi pembelajaran, pelaksanaan/proses pembelajaran, kelengkapan administrasi umum dan sasaran lain menuju tercapainya standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan
- b) Supervisi Internal Manajerial; Monitoring dan evaluasi bidang manajerial meliputi beberapa sasaran yang menunjang tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan diantaranya administrasi tata usaha, kurikulum, kesiswaan/ekstra kurikuler, sarana/prasarana, perpustakaan, dan laboratorium.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh: 1) Pengawas Sekolah; 2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai kewenangannya); dan 3) SKB PNF. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan bagi lembaga dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara regulasi/kebijakan yang dibuat dengan sasaran program (anak jalanan dan anak putus sekolah), didukung kelembagaan sebagai wadah pembelajaran bagi anak jalanan dan anak putus sekolah untuk tetap bersekolah, serta di kerjasama yang dijalin Dinas Pendidikan Kota Palembang bersama *stakeholders* terkait, sehingga program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah ini terlaksana, yang diharapkan tetap eksis di dunia pendidikan dalam mewujudkan “Kota Palembang Zero angka putus sekolah”.

Hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, dengan adanya sasaran program yang tepat, dapat diketahui dan disusun kebutuhan program inovasi, yang di dukung regulasi dalam hal ini peraturan daerah yakni peraturan walikota Palembang, dan diperkuat dengan kerjasama yang terjalin dengan berbagai *stakeholders* terkait. Harapannya program dapat

berjalan efektif, maksimal, dan memberikan manfaat serta *feedback* yang baik dari masyarakat. Model hasil penelitian ini, dapat digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Model Hasil Penelitian

Adapun kendala pelaksanaan program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan dan anak putus sekolah, meliputi berbagai aspek, khususnya penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemik Covid-19, meliputi: (1) Sarana Prasarana pendukung pembelajaran berbasis online. Tidak semua peserta didik memiliki Android, sehingga kesulitan dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Alternatif solusi yang diberikan berupa; pembelajaran berbasis video Call secara berkelompok, pembelajaran menggunakan video tutorial pembelajaran, dan tatap muka terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, (2) Terbatasnya tenaga operasional yang membantu, serta (3) Terdapat orangtua yang tidak mendukung pendidikan anak di mana hal ini dipicu oleh perekonomian semasa Covid sehingga banyak dari walimurid yang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, dilihat dari sisi lain peneliti menemukan faktor penghambat dan pendukung program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan dan anak putus sekolah. Faktor Pendukung meliputi: kejelasan tujuan yang hendak dicapai: tujuan program inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan dan anak putus sekolah mewujudkan *zero* angka putus sekolah. Hal tersebut memerlukan Kejelasan strategi pencapaian tujuan yaitu dengan menyiapkan sanggar pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bekerjasama dengan pihak manajemen sekolah dan *stakeholders* terkait lainnya. Keberhasilan juga didukung proses analisis dan perumusan kebijakan yang dilakukan dengan melihat APK dan APM dari jenjang Paud, SD, SMP, dan SMA Kota Palembang. Selanjutnya, faktor pendukung juga berasal dari dilaksanakannya rapat koordinasi awal, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait, dan menyusun Perda terkait Anjal dan APS. Sedangkan Faktor Penghambat meliputi (1) kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja, (2) pelaksanaan kegiatan yang kurang efektif dan

efisien, dan (3) sistem pengawasan dan pengendalian yang belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) bagi anak jalanan (Anjal) dan anak putus sekolah (APS), di Kota Palembang sudah cukup Efektif. Hal ini dilihat dari tersedianya regulasi/kebijakan terkait program tersebut dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan program yaitu Perwali Nomor 20 Tahun 2020 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program.
2. Adapun Faktor Pendukung meliputi: indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat. Sedangkan faktor penghambat meliputi: kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang kurang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan sejumlah saran dalam penelitian ini meliputi:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang tetap menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pendidikan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah di Kota Palembang dengan tetap berkoordinasi kepada *stakeholders* terkait.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi anak jalanan dan anak putus sekolah di Kota Palembang dapat dilakukan upaya sebagai berikut: penyesuaian kurikulum dengan sekolah umum sesuai tingkatan pendidikan dari SD, SMP dan SMA; meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* terkait; serta menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Pendidikan*. <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/> diakses pada 1 Januari 2021 Jam 16:35 Wib
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan Wahyudin*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode_Penelitian_Kualitatif.pdf
- Hasanah, B., & Putri, L. D. (2019). Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.81-93.2018>
- Kamila, N. (2013). Masalah Pendidikan Anak Jalanan di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1), 1–6.
- Kencana, U., Yuswalina, & Eza, T. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70–97. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039>
- Muda, S., Tertiaavini, T., & Astuti, L. (2018). Sistem Informasi Penanggulangan Tuna Karya

Dan Anak Jalanan. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 20(1), 11–20.

Siagan, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Siagan, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (p. 77).

Suyanto, Bagong, & Sanituti, H. S. (2002). Crisis and Child Abuse: Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection). In *Surabaya: Airlangga University Press* (pp. 23–24).

Undang-undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dinas Pendidikan Kota Palembang. 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Palembang;Sekretariat Disdik

<http://portal.disdik.palembang.go.id/>. (2020). *Data Disdik 2020*. diakses pada 1 Januari 2021 Jam 13:30 Wib